



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 48/PUU-XVII/2019**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015
TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH
PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014
TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN
WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGARKAN KETERANGAN DPR DAN
PIHAK TERKAIT
(IV)**

J A K A R T A

SELASA, 12 NOVEMBER 2019



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 48/PUU-XVII/2019**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang [Pasal 1 angka 17 frasa *panwas kabupaten/kota*, Pasal 1 angka 17, Pasal 23 ayat (1) dan ayat (3) frasa *masing-masing beranggotakan 3(tiga) orang*, Pasal 24 ayat (1) serta seluruh pasal] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Surya Efitrimen
2. Nursari
3. Sulung Muna Rimbawan

ACARA

Mendengarkan Keterangan DPR dan Pihak Terkait (IV)

**Kamis, 12 November 2019, Pukul 11.16 – 11.33 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|--------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman | (Ketua) |
| 2) Aswanto | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 4) Suhartoyo | (Anggota) |
| 5) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 6) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 7) Manahan M.P. Sitompul | (Anggota) |
| 8) I Dewa Gede Palguna | (Anggota) |
| 9) Saldi Isra | (Anggota) |

Dian Chusnul Chatimah

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

1. Surya Efitrimen
2. Nursari
3. Sulung Muna Rimbawan

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Muh. Salman Darwis
2. Slamet Santoso
3. Jamil Burhanuddin

C. Pemerintah:

1. Wahyu Jaya Setia Azhari
2. Purwoko
3. Puti Dwi Jayanti
4. Rara Aura Widha

D. Pihak Terkait:

Fritz Edward Siregar

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.16 WIB

1. KETUA: ANWAR USMAN

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, om swastiastu. Sidang Perkara Nomor 48/PUU-XVII/2019 dengan agenda mendengar keterangan Pihak Terkait Bawaslu, tapi sebelumnya dipersilakan Pemohon untuk memperkenalkan diri kembali.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: JAMIL BURHANUDDIN

Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang. Ketua Majelis, kami yang hadir dari Pemohon ada Pak Salman dan Pak Slamet. Dan tiga Prinsipal, Ketua Bawaslu dari Sumatera Barat, kemudian Ponorogo, dan Makassar, Yang Mulia. Terima kasih.

3. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Dari DPR berhalangan. Kuasa Presiden, silakan!

4. PEMERINTAH: PURWOKO

Ya. Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, om swastiastu. Kami dari Pemerintah hadir dari Kumham, dari sebelah kanan saya Bapak Wahyu Jaya, saya sendiri Purwoko. Kemudian dari Kementerian Dalam Negeri, Ibu Puti Dwi Jayanti dan Ibu Rara Aura Widha. Terima kasih, Yang Mulia.

5. KETUA: ANWAR USMAN

Jabatannya apa? Disebutkan, Pak Purwoko!

6. PEMERINTAH: PURWOKO

Izin, Yang Mulia. Saya Kasubdit Bidang Polhukam, Direktorat Litigasi Peraturan Perundang-Undangan.

7. KETUA: ANWAR USMAN

Terus yang lain?

8. PEMERINTAH: PURWOKO

Fungsional perancang, Yang Mulia.

9. KETUA: ANWAR USMAN

Oh, fungsional, ya?

10. PEMERINTAH: PURWOKO

Ya.

11. KETUA: ANWAR USMAN

Fungsional. Ya, Pihak Terkait Bawaslu?

12. BAWASLU: FRITZ EDWARD SIREGAR

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb., selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, om swastiastu. Saya Fritz Edward Siregar, anggota Bawaslu hadir sebagai pihak ... Pihak Terkait, dibantu oleh Kabag Hukum dan juga Kasubag Hukum bersama dengan kami. Terima kasih, Yang Mulia.

13. KETUA: ANWAR USMAN

Baik. Silakan, langsung pemberi keterangan! Ya, tidak perlu baca semua, ya, poin-poinnya saja.

14. BAWASLU: FRITZ EDWARD SIREGAR

Terima kasih, Yang Mulia. Yang kami hormati Ketua Mahkamah Konstitusi dan yang kami hormati Yang Mulia Anggota Hakim Mahkamah Konstitusi, bersama ini izinkanlah kami Bawaslu untuk menyampaikan Pihak Terkait sebagaimana yang telah pernah kami sampaikan ke Mahkamah Konstitusi.

Kami tidak akan membacakan secara keseluruhan, kami akan membacakan pokok-pokoknya. Sesuai dengan panggilan sidang yang terkait dengan Pengujian Perkara Nomor 48/PUU-XVI ... maaf, 48/PUU-XVII/2019, Bawaslu menyatakan sebagai berikut.

1. Bahwa pada prinsipnya, penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, selanjutnya disebut sebagai pemilihan, merupakan rezim yang berbeda dari pemilihan umum, selanjutnya disebut pemilu, sebagaimana telah dipertegas dalam Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013 pada

halaman 54, 56 yang menyatakan paragraf 12, paragraf 3.12.3 dianggap telah dibacakan.

Walaupun demikian, penyelenggaraan pemilihan memiliki tahapan yang sama dengan pemilu. Sama halnya dengan pemilu, pemilihan merupakan pesta demokrasi bagi rakyat di suatu provinsi dan/atau kabupaten/kota untuk memilih secara langsung kepala daerah untuk masa jabatan berikutnya. Dalam hal ini, Bawaslu sebagai salah satu penyelenggara pemilihan umum juga berfungsi melakukan pengawasan pada setiap tahapan dalam penyelenggaraan pemilihan.

2. Bahwa untuk memastikan terselenggaranya pemilihan yang berkualitas, jujur, dan adil, tentu dibutuhkan jajaran pengawas pemilihan yang dapat melaksanakan pengawasan dalam setiap tahapan pemilihan sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.
3. Bahwa terhadap permohonan pengujian Undang-Undang Pemilihan yang diajukan oleh para Pemohon, yaitu Saudara Surya Efitrizen (Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat), Nursari (Ketua Bawaslu Kota Makassar), Sulung Muna Rimbawan (Anggota Bawaslu Kabupaten Ponorogo), Bawaslu menyimpulkan dalam permohonan para Pemohon tersebut pada pokoknya antara lain sebagai berikut.
 1. Penggunaan nomor nomenklatur atau frasa *panwaslu kabupaten/kota* dan sifat kelembagaan pengawas pemilu di tingkat kabupaten/kota dalam Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.
 - b. Pembentukan panwas kabupaten/kota untuk penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota.
 - c. Jumlah keanggotaan bawaslu provinsi dan bawaslu kabupaten/kota dalam Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.
 4. Dalam ... bahwa terhadap ketentuan mengenai penggunaan nomenklatur atau frasa *panwas kabupaten/kota* dalam Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, bersama ini Bawaslu menyampaikan keterangan sebagai berikut.
 - a. Ketentuan Pasal 1 angka 17 dan seterusnya menyebutkan bahwa Pasal 1 ayat (17) Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut panwas kabupaten/kota adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu provinsi yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan pemilihan di wilayah kabupaten/kota. Pasal 23, Pengawas terhadap penyelenggaraan pemilihan dilaksanakan oleh bawaslu provinsi, panwas kabupaten/kota, panwas kecamatan, PPL, dan pengawas TPS.
 - b. Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Undang-Undang Pemilihan menggunakan nomenklatur panitia pengawas pemilihan kabupaten/kota bagi jajaran pengawas pemilu di

tingkat kabupaten/kota. Hal ini berbeda dengan nomenklatur penyebutan jajaran pengawas pemilu kabupaten/kota dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Undang-Undang Pemilu. Dalam Undang-Undang Pemilu, nomenklatur panwas kabupaten/kota telah diubah menjadi Bawaslu kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 19 Undang-Undang Pemilu yang menyebutkan, "Badan Pengawas pemilu kabupaten/kota yang selanjutnya disebut Bawaslu kabupaten/kota adalah badan untuk mengawasi penyelenggaraan pemilu di wilayah kabupaten/kota." Dengan demikian, terdapat perbedaan nomenklatur dalam penyebutan pengawas pemilu di tingkat kabupaten/kota dalam Undang-Undang Pemilihan dan Undang-Undang Pemilu. Dengan adanya perbedaan nomenklatur penyebutan sebagaimana tersebut di atas, tentu akan menimbulkan ketidakpastian hukum terkait penyelenggaraan pemilu yang melakukan pengawasan dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota.

5. Bahwa selain permasalahan nomenklatur, terdapat juga perbedaan pengaturan mengenai sifat kelembagaan pengawas pemilihan di tingkat kabupaten/kota dalam Undang-Undang Pemilihan dan Undang-Undang Pemilu.
6. Bahwa terkait ... bahwa terhadap ketentuan mengenai pembentukan panwas kabupaten/kota untuk penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota dalam Undang-Undang Pemilihan, bersama ini Bawaslu menyampaikan hal-hal sebagai berikut.
 - a. Bahwa dalam ketentuan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Pemilihan menyebutkan, Pasal 24 ayat (1), "Panwas kabupaten/kota dibentuk paling lambat 1 bulan sebelum tahapan persiapan penyelenggaraan pemilihan dimulai dan dibubarkan paling lambat 2 bulan setelah seluruh tahapan penyelenggaraan pemilihan selesai."
 - b. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, dalam pelaksanaan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, panwas kabupaten/kota dibentuk paling lambat 1 bulan sebelum tahapan pemilihan dan dibubarkan paling lambat 2 bulan setelah tahap pemilihan selesai. Lebih lanjut, dalam Undang-Undang Pemilihan juga menyebutkan lembaga yang berwenang untuk membentuk dan menetapkan panwas kabupaten/kota adalah Bawaslu provinsi. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Pemilihan yang menyebutkan, "(2), Panwas kabupaten/kota dibentuk dan ditetapkan oleh Bawaslu provinsi."

- c. Dengan demikian, pengaturan mengenai sifat kelembagaan panwas kabupaten/kota adalah sementara atau ad hoc dan lembaga yang berwenang untuk membentuk pengawas pemilihan adalah Bawaslu provinsi. Namun, apabila melihat pengaturan dalam Undang-Undang Pemilu, kelembagaan pengawas pemilu di tingkat kabupaten/kota adalah bersifat tetap, tidak lagi bersifat sementara atau ad hoc, dan pembentukannya dilakukan oleh Bawaslu. Hal ini sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Pemilu yang menyebutkan, ayat (1), "Pengawas penyelenggaraan pemilu dilakukan oleh Bawaslu."
 Ayat (2), "Bawaslu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ... ayat (1) terdiri atas Bawaslu, Bawaslu provinsi, Bawaslu kabupaten/kota, panwas kecamatan, panwaslu kelurahan/desa, panwaslu LN, dan pengawas TPS."
 Ayat (3), "Bawaslu provinsi dan Bawaslu kabupaten/kota, panwaslu kecamatan, panwaslu kelurahan/desa, dan panwaslu LN, pengawas TPS yang bersifat hierarkis termasuk Bawaslu provinsi dan Bawaslu kabupaten/kota pada satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus atau istimewa yang diatur dalam undang-undang."
 Ayat (4), "Bawaslu, Bawaslu provinsi, dan Bawaslu kabupaten/kota bersifat tetap."
 Ayat (5), "Panwaslu kecamatan, panwaslu kelurahan/desa, panwaslu LN, dan pengawas TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat ad hoc."
- d. Bahwa dengan demikian, di dalam Undang-Undang Pemilu, kedudukan Bawaslu kabupaten/kota sudah bersifat tetap, tidak lagi bersifat sementara atau ad hoc seperti yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan. Kemudian, dalam Undang-Undang Pemilu juga mengatur lembaga yang diberi kewenangan untuk membentuk pengawas di tingkat kabupaten/kota adalah Bawaslu sebagaimana diatur dalam Pasal 95 Undang-Undang Pemilu yang menyebutkan, Pasal 95, Bawaslu berwenang, a sampai k dianggap telah dibacakan ... maaf, a sampai h dianggap telah dibacakan.
- i. Bawaslu berwenang membentuk Bawaslu provinsi, Bawaslu kabupaten/kota, dan panwaslu LN.
- j. Mengangkat, membina, dan memberhentikan anggota Bawaslu provinsi, anggota Bawaslu kabupaten/kota, dan anggota panwaslu LN, dan
- k. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- E. Bahwa terhadap hal tersebut, Bawaslu telah melaksanakan amanat Undang-Undang Pemilu dengan membentuk dan menetapkan Bawaslu kabupaten/kota yang bersifat tetap untuk masa jabatan 2018 sampai 2023 ... Maaf, Yang Mulia, ini direnvoi, 2018 sampai 2003, bukan 2013 ... 2018 sampai 2023 dengan masa jabatan 5 tahun. Undang-Undang Pemilu telah mengubah sifat kedudukan lembaga pengawas di tingkat kabupaten kota dari yang semula bersifat ad hock atau sementara menjadi bersifat tetap, serta pengaturan mengenai lembaga yang berwenang untuk membentuk Bawaslu kabupaten/kota berada pada Bawaslu.
- F. Bahwa dengan demikian, terdapat perbedaan yang mendasar mengenai sifat kelembagaan pengawas tingkat kabupaten/kota, serta lembaga yang diberi kewenangan untuk membentuknya dalam undang-undang pemilihan dan undang-undang pemilu. Hal ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, khususnya bagi Anggota Bawaslu kabupaten/kota yang telah ditetapkan oleh Bawaslu dalam masa jabatan 2018-2023 sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemilu.
7. Bahwa terhadap permohonan Para Pemohon yang berkaitan dengan komposisi jumlah keanggotaan Bawaslu kabupaten/kota. Ketentuan mengenai jumlah keanggotaan Bawaslu provinsi dan Bawaslu kabupaten/kota dalam Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Bersama ini, Bawaslu menyampaikan keterangan sebagai berikut.
- a. Berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (3) Undang-Undang Pemilihan menyebutkan Pasal 23 ayat (3), Bawaslu provinsi, dan panwas kabupaten/kota, dan panwas kecamatan masing-masing beranggotakan 3 orang.
 - b. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Undang-Undang Pemilihan telah mengatur jumlah keanggotaan Bawaslu provinsi dan panwas kabupaten/kota adalah berjumlah 3 orang. Hal ini berbeda dengan jumlah keanggotaan Bawaslu provinsi dan Bawaslu kabupaten/kota yang telah diatur dalam Pasal 92 ayat (3) Undang-Undang Pemilu yang menyebutkan, Pasal 92 ayat (2), "Jumlah anggota:
 - a) Bawaslu sebanyak 5 orang.
 - b) Bawaslu provinsi sebanyak 5 atau 7 orang.
 - c) Bawaslu kabupaten/kota sebanyak 3 orang atau 3 atau 5 orang.
 - d) Panwaslu kecamatan sebanyak 3 orang.
 - c. Dalam ... bahwa dalam Undang-Undang Pemilu, jumlah anggota Bawaslu kabupaten/kota sebanyak 3 atau 5 orang. Penentuan banyaknya jumlah anggota Bawaslu kabupaten/kota telah ditentukan sendiri oleh Undang-

Undang Pemilu dalam Lampiran II Undang-Undang Pemilu. Berkaitan dengan hal tersebut, Bawaslu telah melaksanakan amanat Undang-Undang Pemilu dengan membentuk dan menetapkan anggota Bawaslu kabupaten/kota dengan jumlah sebagaimana telah ditentukan dalam Lampiran II Undang-Undang Pemilu.

- d. Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Pemilu telah mengubah jumlah keanggotaan Bawaslu kabupaten/kota, dari yang semula masing-masing berjumlah 3 orang, kini menjadi 3 atau 5 orang. Dengan demikian, terdapat perbedaan yang mendasar mengenai pengaturan jumlah keanggotaan Bawaslu kabupaten/kota dalam Undang-Undang Pemilihan dan Undang-Undang Pemilu. Hal ini akan menimbulkan ketidakpastian hukum, khususnya bagi anggota Bawaslu kabupaten/kota yang telah ditetapkan dan dilantik oleh Bawaslu untuk memenuhi jumlah keanggotaan Bawaslu kabupaten/kota sebagaimana telah ditetapkan dalam lampiran 2 Undang-Undang Pemilu.
8. Bahwa dalam Permohonan Pengujian Undang-Undang Pemilihan yang diajukan oleh Para Pemohon, Bawaslu berpandangan Mahkamah Konstitusi perlu mempertimbangkan untuk memberikan tafsir terhadap ketentuan pasal yang menjadi objek dalam pengujian undang-undang pemilihan oleh Para Pemohon tersebut. Mahkamah Konstitusi diharapkan dapat segera memutus permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon untuk memberikan kepastian hukum, mengingat pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota tahun 2020 akan segera dimulai.

Demikian keterangan Bawaslu ini dibuat dengan sebenarnya, keterangan tertulis ini telah disetujui dan diputuskan dalam rapat pleno Bawaslu atas ... Ketua Bawaslu, Abhan.

Demikian, Yang Mulia, kami sampaikan keterangan dari Pihak Terkait. Terima kasih, Yang Mulia.

15. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, ya, terima kasih, Pak Fritz. Pemohon, apakah akan mengajukan ahli atau saksi?

16. KUASA HUKUM PEMOHON: SALMAN DARWIS

Baik, Yang Mulia. Kami akan mengajukan satu ahli, Yang Mulia.

17. KETUA: ANWAR USMAN

Satu ahli, ya?

18. KUASA HUKUM PEMOHON: SALMAN DARWIS

Satu, Yang Mulia.

19. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Kemudian, dari kuasa presiden, apakah mengajukan ahli juga?

20. PEMERINTAH: PURWOKO

Tidak, Yang Mulia.

21. KETUA: ANWAR USMAN

Tidak. Pihak Terkait juga?

22. BAWASLU: FRITZ EDWARD SIREGAR

Kami tidak ada, Yang Mulia.

23. KETUA: ANWAR USMAN

Oh tidak ada, jadi cuma satu saja, ya? Ya, baiklah. Ahlinya siapa kalau ... sudah ada, ya?

24. KUASA HUKUM PEMOHON: JAMIL BURHANUDDIN

Kami sudah ada, Yang Mulia.

25. KETUA: ANWAR USMAN

Namanya siapa?

26. KUASA HUKUM PEMOHON: JAMIL BURHANUDDIN

Prof. Syamsuddin Haris.

27. KETUA: ANWAR USMAN

Oh, Syamsuddin Haris. Ya, baik kalau begitu, sidang ini ditunda hari Senin, tanggal 2 Desember 2019, pukul 11.00 WIB, dengan acara mendengar keterangan ahli dari Pemohon. Jadi, hanya satu orang, ya? Ya. Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 11.33 WIB

Jakarta, 12 November 2019
Panitera,

t.t.d

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001